

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Analisis Maslahat Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Sidrap (Studi Kasus BPJS)” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Konsep pemenuhan hak-hak warga negara di bidang kesehatan melalui program BPJS berupa kepesertaan BPJS, memperoleh manfaat pelayanan kesehatan (medis dan non-medis), memperoleh manfaat atas fasilitas pelayanan kesehatan sesuai tingkatan kepesertaan BPJS dan klasifikasinya, serta mendapatkan informasi mengenai keluhan dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana, dan amanat.
- 5.1.2 Penerapan pemenuhan hak-hak warga negara melalui program BPJS di Kabupaten Sidrap dilakukan berdasar pada UU BPJS dan Peraturan perundang-undangan terkait, membangun kerjasama antar lembaga, membuat terobosan untuk memudahkan pemenuhan hak kesehatan masyarakat (seperti aplikasi Mobile JKN dan BPJS SATU), serta melakukan pendataan dan sosialisasi mengenai pentingnya BPJS terhadap pemenuhan hak kesehatan warga negara secara masif. Namun, upaya pemenuhan hak kesehatan bagi warga negara melalui program BPJS tersebut terhambat karna rendahnya partisipasi masyarakat dalam melibatkan diri.

5.1.3 Pemenuhan hak-hak warga negara melalui program BPJS memberikan manfaat atau kegunaan kepada masyarakat ketika berobat ke RS atau Puskesmas. Program BPJS Kesehatan dalam pemenuhan hak-hak kesehatan warga negara dikategorikan sebagai *mashlahah al-ammah* (kemaslahatan umum).

## 5.2 Saran

Merujuk pada hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 5.2.1 BPJS Kesehatan sebaiknya melakukan upaya strategis dalam mengajak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS melalui pendekatan persuasif serta meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 5.2.2 Pemerintah Desa sebaiknya tidak hanya fokus dalam melakukan sosialisasi dan pendataan saja, tetapi juga harus membantu masyarakat agar memahami cara-cara memanfaatkan pelayanan kesehatan serta membantu masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS.
- 5.2.3 Masyarakat harus berpartisipasi dalam melibatkan diri terhadap upaya pemenuhan hak kesehatannya.